



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 06/PL.02.7-Kpt/1303/KPU-Kab/II/2021

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PHP.BUP-XIX/2021 perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sijunjung yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari senin 15 Februari 2021 dengan amarnya menyatakan, *Kesatu* eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum, *Kedua* permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, dan Dalam Pokok Permohonan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020, Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditetapkan dalam keputusan KPU Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu

menetapkan. . .

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

(Berita. . .

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 152/PY.02.1-SD/03/KPU/II/2021 perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih pasca putusan dismissal/ketetapan, tanggal 11 Februari 2021;
2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 11/PL.02.7-BA/1303/KPU-Kab/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan

Wakil. . .

Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020;

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PHP.BUP-XIX/2021 perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sijunjung yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari senin 15 Februari 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Nomor Urut 3 (tiga) atas nama **Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si** dan **H. Iraddatillah, S.Pt** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung terpilih, yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 dengan perolehan suara sebanyak **27.301 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus satu)** suara atau **25,01 % (dua puluh lima koma nol satu persen)** dari total suara sah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal 18 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

LINDO KARSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,



IRZAL ZAMZAMI